



P U T U S A N
Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUNYAR bin NIRIN
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : Tahun 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Segaran Kec. Tiris Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs. tanggal 6 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/ Pid.B/2018/PN.Krs. tanggal 6 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUNYAR bin NIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUNYAR bin NIRIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** di potong selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUNYAR bin NIRIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi, pada tahun 2016, di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Sdr. MISJO bersama dengan Sdr. HENDRIK datang kerumah terdakwa untuk bertemu dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru tanpa dilengkapi plat nomor dan juga STNK maupun BPKB serta kondisi nomor mesin dan nomor rangka dalam keadaan telah digerenda / dirusak, selanjutnya pada saat hendak pulang Sdr. MISJO menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan tukar tambah antara sepeda motor Honda beat dengan sepeda motor Honda supra milik terdakwa, dan setelah terjadi tawar menawar kami sepakati melakukan tukar tambah sepeda motor tersebut dengan ketentuan terdakwa menyerahkan sepeda motor supra milik terdakwa dan menambah uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menukarkan sepeda motor tersebut tanpa STNK, BPKB maupun plat nomor, maka terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan, namun karena tergiur dengan harganya yang murah, akhirnya terdakwa tetap menukar sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

480 ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BADRUT TAMAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 14.30 wib di dalam hutan masuk desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.
 - Benar bahwa yang telah menjadi korban pencurian adalah saksi dan Istri saksi sendiri Sdri. ISZA MALIKA.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa barang yang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nopol N 5045 ME beserta kunci kontak dan STNK nya beserta 1 (satu) buah Hp Nokia C2 Nomor 085311334479.
- Benar bahwa menurut saksi pelaku pencurian tersebut ada dua orang laki – laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Rx King warna hitam nopol tidak ingat warna tangki merah
- Benar bahwa menurut saksi Ciri – Ciri Pelaku tersebut adalah untuk Pelaku yang mengendarai di depan berciri – ciri badan kurus, tinggi Sekitar 165 cm, kulit agak kuning, rambut pendek ikal, tidak memakai penutup mata, memakai kaos warna gelap dan celana jeans warna biru gelap dan pelaku yang dibonceng berciri – ciri badan agak gemuk tinggi sekitar 170 cm kulit sawo mentah, rambut pendek, godek agak panjang ke bawah, memakai jaket hitam lengan Panjang, di dada kirinya ada gambar warna putih tulisan DC dan masker warna hijau.
- Benar bahwa menurut keterangan saksi untuk pelaku yang tidak memakai penutup muka berperan membonceng pelaku satunya, kemudian berhenti di dekat saksi sekitar jarak 5 (lima) meter mengawasi keadaan dan untuk pelaku yang memakai penutup muka berperan menghampiri saksi dan istri saksi Sdri. ISZA MALIKA ketika kami duduk – duduk di dalam hutan desa betek tersebut, kemudian meminta STNK sepeda motor dengan alasan jika Sepeda Motor saksi adalah sepeda Motor curian, lalu setelah itu mengambil kunci kontak yang melekat di Kunci jok kemudian menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda Motor saksi beserta hp nokia C2 yang ada di laci dibawah setir sepeda Motor.
- Benar bahwa saksi ingat karena saksi melihat langsung kedua pelaku tersebut dengan sangat jelas sekali baik dari bentuk muka, rambut dan perawakan tubuhnya
- Benar bahwa Saksi mengalami kerugian dengan kehilangan sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomer N-5045-NE beserta kunci kontak dan STNK nya beserta 1 (satu) buah HP nokia C2 Nomor 085311334479

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **ISZA MALIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 14.30 wib di dalam hutan masuk desa Betek Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo.
- Benar bahwa barang yang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih Nopol N 5045 ME beserta kunci kontak dan STNK nya beserta 1 (satu) buah Hp Nokia C2 Nomor 085311334479.
- Benar bahwa menurut saksi pelaku pencurian tersebut ada dua orang laki – laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Rx King warna hitam nopol tidak ingat warna tangki merah
- Benar bahwa menurut saksi Ciri – Ciri Pelaku tersebut adalah untuk Pelaku yang mengendarai di depan berciri – ciri badan kurus, tinggi Sekitar 165 cm, kulit agak kuning, rambut pendek ikal, tidak memakai penutup mata, memakai kaos warna gelap dan celana jeans warna biru gelap dan pelaku yang dibonceng berciri – ciri badan agak gemuk tinggi sekitar 170 cm kulit sawo mentah, rambut pendek, godek agak panjang ke bawah, memakai jaket hitam lengan Panjang, di dada kirinya ada gambar warna putih tulisan DC dan masker warna hijau.
- Benar bahwa menurut keterangan saksi untuk pelaku yang tidak memakai penutup muka berperan membonceng pelaku satunya, kemudian berhenti di dekat saksi sekitar jarak 5 (lima) meter mengawasi keadaan dan untuk pelaku yang memakai penutup muka berperan menghampiri saksi dan suami ketika kami duduk – duduk di dalam hutan desa betek tersebut, kemudian meminta STNK sepeda motor dengan alasan jika Sepeda Motor saksi adalah sepeda Motor curian, lalu setelah itu mengambil kuci kontak yang melekat di Kunci jok kemudian menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda Motor saksi beserta hp nokia C2 yang ada di laci dibawah setir sepeda Motor.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi ingat karena saksi melihat langsung kedua pelaku tersebut dengan sangat jelas sekali baik dari bentuk muka, rambut dan perawakan tubuhnya.
- Benar bahwa Saksi mengalami kerugian dengan kehilangan sepeda motor honda beat warna biru putih dengan plat nomer N-5045-NE beserta kunci kontak dan STNK nya beserta 1 (satu) buah HP nokia C2 Nomor 085311334479.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **ABDUL AZIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi ditangkap oleh Petugas pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 02.30 Wib di dalam rumah saksi masuk Ds. Segaran Kec. Tiris Kab. Probolinggo.
- Benar bahwa saksi ditangkap oleh petugas opsnal polres probolinggo dikarenakan sebelumnya telah membeli sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang mana sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian.
- Benar bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. MUNYAR warga Ds. Tambelang Kec. Krucil Kab. Probolinggo dengan dibantu (perantara) oleh (alm) Sdr. MUKAJI.
- Benar bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut sekira dua tahun yang lalu dirumah (alm) Sdr. MUKAJI masuk Ds. Segaran Kec. Tiris Kab. Probolinggo.
- Benar bahwa menurut keterangan saksi bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut Merk Honda Beat warna biru putih yang telah di skotlet hitam tanpa dilengkapi plat nomor dan juga STNK maupun BPKB.
- Benar bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara awalnya (alm) Sdr. MUKAJI datang kepada saksi dan menyampaikan ada sepeda motor Honda beat yang akan dijual dengan kondisi tidak ada STNK (hilang) dan juga tidak dilengkapi BPKB, selanjutnya setelah sepakat harga saksi membayar sepeda motor tersebut kepada (alm) Sdr. MUKAJI kemudian oleh (alm) Sdr. MUKAJI sepeda motor tersebut diambil dari Sdr. MUNYAR dan diserahkan kepada saksi.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dari Sdr. MUNYAR melalui (alm) Sdr. MUKAJI tersebut dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa saksi membeli sepeda motor dari Sdr. MUNYAR tersebut tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB serta sepeda motor dalam kondisi tidak terdapat plat nomor

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 02.00 Wib di dalam rumah terdakwa masuk Ds. Segaran Kec. Tiris Kab. Probolinggo.
- Benar bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan sebelumnya telah membeli sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang mana sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian.
- Benar bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Sdr. MISJO bersama dengan Sdr. HENDRIK datang kerumah terdakwa untuk bertemu dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru yang diduga merupakan barang hasil kejahatan tersebut, selanjutnya pada saat hendak pulang Sdr. MISJO menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan tukar tambah antara sepeda motor Honda beat dengan sepeda motor Honda supra milik terdakwa, dan setelah terjadi tawar menawar kami sepakati melakukan tukar tambah sepeda motor tersebut dengan ketentuan terdakwa menyerahkan sepeda motor supra milik terdakwa dan menambah uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa sepeda motor tersebut tsangka beli dari Sdr. MISJO tersebut dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menyerahkan sepeda motor supra milik terdakwa yang kondisinya sudah pretelan dan juga tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa terdakwa saat ini terdakwa sudah tidak menguasai sepeda motor tersebut karena sudah terdakwa jual kepada Sdr. ABDUL AZIS warga Ds. Segaran Kec. Tiris Kab. Probolinggo selanjutnya terdakwa ketahui sepeda motor tersebut telah dijual lagi oleh Sdr. ABDUL AZIS kepada Sdr. DAR warga Ds. Krucil Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Benar bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ABDUL AZIS dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun masih belum dibayar seluruhnya melainkan masih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah baik secara formil maupun materiil, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan sehingga memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekira jam 02.00 Wib di dalam rumah terdakwa masuk Ds. Segaran Kec. Tiris Kab. Probolinggo.
- Benar bahwa terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan sebelumnya telah membeli sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang mana sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian.
- Benar bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Sdr. MISJO bersama dengan Sdr. HENDRIK datang kerumah terdakwa untuk bertemu dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru yang diduga merupakan barang hasil kejahatan tersebut, selanjutnya pada saat hendak pulang Sdr. MISJO menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan tukar tambah antara sepeda motor Honda beat dengan sepeda motor Honda supra milik terdakwa, dan setelah terjadi tawar menawar kami sepakati melakukan tukar tambah sepeda motor tersebut dengan ketentuan terdakwa menyerahkan sepeda motor supra milik terdakwa dan menambah uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar bahwa sepeda motor tersebut tsangka beli dari Sdr. MISJO tersebut dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa membayar sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menyerahkan sepeda motor supra milik terdakwa yang kondisinya sudah pretelan dan juga tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan kendaraan.
- Benar bahwa terdakwa saat ini terdakwa sudah tidak menguasai sepeda motor tersebut karena sudah terdakwa jual kepada Sdr. ABDUL AZIS warga Ds. Segaran Kec. Tiris Kab. Probolinggo selanjutnya terdakwa ketahui sepeda motor tersebut telah dijual lagi oleh Sdr. ABDUL AZIS kepada Sdr. DAR warga Ds. Krucil Kec. Krucil Kab. Probolinggo.
- Benar bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. ABDUL AZIS dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun masih belum dibayar seluruhnya melainkan masih kurang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan tunggal** dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang/manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam Dakwaan, telah terungkap dan secara nyata bahwa Terdakwa MUNYAR bin NIRIN, mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta terbukti sehat fisik maupun mentalnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.



dan tidak dibawah pengampunan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa terungkap Benar bahwa tersangka membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. MUNYAR warga Ds. Tambelang Kec. Krucil Kab. Probolinggo dengan dibantu (perantara) oleh (alm) Sdr. MUKAJI, Benar bahwa Tersangka membeli sepeda motor tersebut sekira dua tahun yang lalu dirumah (alm) Sdr. MUKAJI masuk Ds. Segaran Kec. Tiris Kab. Probolinggo. Benar Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut Merk Honda Beat warna hitam (skotlet) tanpa dilengkapi plat nomor dan juga STNK maupun BPKB. Benar Bahwa tersangka membeli sepeda motor tersebut dengan cara awalnya (alm) Sdr. MUKAJI datang kepada terssangka dan menyampaikan ada sepeda motor Honda beat yang akan dijual dengan kondisi tidak ada STNK (hilang) dan juga tidak dilengkapi BPKB, selanjutnya setelah sepakat harga tersangka membayar sepeda motor tersebut kepada (alm) Sdr. MUKAJI kemudian oleh (alm) Sdr. MUKAJI sepeda motor tersebut diambil dari Sdr. MUNYAR dan diserahkan kepada tersangka. Benar Bahwa sepeda motor tersebut Tersangka beli dari Sdr. MUNYAR melalui (alm) Sdr. MUKAJI tersebut dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Benar bahwa tersangka membeli sepeda motor dari Sdr. MUNYAR tersebut tidak dilengkapi dengan STNK maupun BPKB serta sepeda motor dalam kondisi tidak terdapat plat nomor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan mendapatkan keuntungan menjual, menyewakan,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUNYAR bin NIRIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan oleh kami **Dyah Sutji Imani, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.** dan **Prayogi Widodo, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Abd. Mukti, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Cok Gede Putra Gautama, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Prayogi Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mukti, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 383/Pid.B/2018/PN.Krs.